



**PUTUSAN**

**NOMOR : 292/PDT/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. SYAMSIDAR Alias SAYANG Binti JEMMA.,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Tabu RT/RW:003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. Hj. MURNIATI Binti JEMMA.,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Tabu RT/RW:003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II;
- 3. MADI Bin JEMMA,** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Tabu RT/RW:003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
- 4. AMBO Bin JEMMA.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Tabu RT/RW:003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Pembanding IV semula Tergugat IV;
- 5. MARGAWATI Alias MARE Binti NAHI.,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Tabu RT/RW:003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V;  
Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV, Tergugat V memberi kuasa kepada Salahuddin S.H., Ikramullah, S.H., Sunandar

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT MKS*



Narham, S.H., dan Riswandy, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Tenriawaru Jalan Pepaya Blok B/6 Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 10 Maret 2021 di bawah Nomor:53/SK/III/2021/PN Wtp, Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV,V;

LAWAN :

**MAYA Binti PARELLU.**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tabu RT/RW:003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Fadjrinn, S.H. M.H., Andi Taslim, S.H. dan Ali Imran, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 10 Februari 2021 di bawah Nomor : 30/SK/II/2021/PN.Wtp, untuk selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

DAN

**BABA Bin LABBESE.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Tabu RT/RW:003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

**KEPALA KELURAHAN WAETUO.**, berkantor di Waetuo Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II

Pengadilan Tinggi Tersebut ;  
Telah Membaca ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 07 Oktober 2021 Nomor 292/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Oktober 2021 Nomor 292/PDT/2021/PT MKS , tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp, tertanggal 26 Agustus 2021 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, Tergugat V tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I , Turut Tergugat II yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah almarhum PARELLU Bin PADDARE yang meninggal dunia pada Tahun 1983;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Tabu RT/RW: 003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dahulu sebelum perubahan peningkatan Kota Administrasi disebut Desa Lapanni Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, seluas  $\pm 1,5$  Ha (satu koma lima hektare) dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Kebun milik H. Latif, Bassi, dan Sakka;
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Syam/Sappe dan Duhe/Baba;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Taebe dan Alimuddin/Bennu;
  - Sebelah Barat : Tanah Sawah milik H. Bahar/Duhe, Hj. Citra/Mansyur dan Kallocong/Salim;Adalah milik Penggugat bersaudara yang diperoleh sebagai warisannya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat dan bukti hukum atas nama almamrhum PARELLU Bin PADDARE berkaitan dengan obyek

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT MKS



sengketa adalah sah dan berdasarkan hukum;

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrehtmatighedaad) yang merugikan hak-hak Penggugat;
6. Menyatakan bahwa segala bentuk perikatan dan penerbitan surat-surat atas nama Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa tidak mengikat dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, apabila Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan tersebut terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.390.000.00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 9/Pdt G/2021 /PN WTP telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2021 dan turut Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone sesuai relas pemberitahuan putusan masing-masing Nomor 9/Pdt G/2021 /PN Wtp;

Menimbang, bahwa dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt G/2021 /PN WTP yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 September 2021, Para Pembanding semula Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya Sunandar Narham,SH, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Watampone Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp, tertanggal 26 Agustus 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 10 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 13 September 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat kontra memori banding tanggal 20 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 20 September 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara saksama kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 21 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 9/Pdt G/2021/PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 14 September 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 02 September 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 9/Pdt G/2021/PN Wtp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut pihak Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana yang berbunyi dalam amar putusannya pada nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah almarhum PARELLU Bin PADDARE yang meninggal dunia pada Tahun 1983 adalah salah dan tidak cermat, **kenapa demikian?** penetapan ahli waris (PAW) yang seharusnya menjadi wilayah kewenangan dan atau kompetensi dari pengadilan Agama bukan kompetensi absolut pengadilan negeri, artinya adalah “menyatakan penggugat sebagai ahli waris bukanlah wewenang dan atau kompetensi absolut pengadilan negeri. Terlebih dalam fakta persidangan terungkap pula bahwa Parellu Bin Paddare Memiliki 4 (Empat) Saudara yang masing masing bernama Kenyang Binti Paddare, Bocang Binti Paddare, Banong Binti Paddare Dan Waru Binti Paddare. Sehingga demikian pihak Pengadilan Negeri Ahli waris lainnya sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan.

1. Bahwa, tentang amar putusan pada nomor 3 (tiga) yang “Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Tabu RT/RW: 003/003 Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dahulu sebelum perubahan peningkatan Kota Administrasi disebut Desa Lapanni Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, seluas  $\pm$  1,5 Ha (satu koma lima hektare) adalah milik Penggugat bersaudara yang diperoleh sebagai warisannya” adalah putusan yang tidak berdasar dan keliru sehingga sangatlah merugikan hak-hak para pihak Pembanding (semula Para Tergugat). Sebab, pada fakta persidangan (**judex factie**) terungkap bahwa Tanah sawah tersebut adalah milik dari Alm. PADDARE yang merupakan orang tua/kakek Pembanding (semula para tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) dan semasa hidup Alm. PADDARE selain meninggalkan tanah sawah juga meninggalkan 5 (lima) orang anak/ ahli waris yaitu Parellu Bin Paddare Memiliki, Kenyang Binti Paddare, Bocang Binti Paddare, Banong Binti Paddare Dan Waru Binti Paddare.. Sehingga demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama keliru dan tidak objektif sehingga berakibat menghilangkan hak-hak dari Pembanding (semula Para Tergugat);

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT MKS



2. Bahwa, dalam fakta persidangan, terungkap pula fakta bahwa selain dari objek tanah sawah a quo, terdapat sebidang tanah sawah seluas 3.600

meter persegi (36are) Yang Terletak Di Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone Pada Blok 12 Nomor 202 Tercatat Atas Nama Parellu Bin Paddare Berdasarkan SPPT Nomor: 7311 730 0040 12 0202 Dengan Luas 3600 meter persegi, dengan Batas - Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tanah sawah milik H. Sanusi dan Hamma Bin Mude
Sebelah timur	: tanah sawah milik H. Muh. Saleh Hamid
Sebelah Selatan	: tanah sawah milik Sapinah dan Hj. Djuherah Nur Rasuly
Sebelah Barat	: tanah sawah milik H. Ibrahim B H.Hiyyong.

Adalah milik dari Alm.PARELLU bin PADDARE yang di dapatkannya dari orang tuanya sebagai warisan, dikuasai dan digarap sampai sekarang ini. kendati demikian, Hakim tingkat pertama keliru dalam memutuskan bahwa tanah sawah a quo adalah milik orang tua Terbanding (semula Penggugat) dikarenakan Alm.PARELLU sudah memiliki bagian tersendiri sebagai warisan dari orang tuanya, sehingga Tanah sawah a quo yang dikuasai oleh PEMBANDING (semula Para Tergugat) adalah milik dari Alm.Kennyang Binti PADDARE, BOCAN Binti PADDARE, BANONG Binti PADDARE dan WARU Binti PADDARE yang merupakan saudara kandung dari PARELLU bin PADDARE. Artinya adalah ketika Hakim Tingkat Pertama Memutuskan tanah sawah a quo adalah milik orang tua Terbanding (semula Penggugat) maka, seluruh harta warisan yang ditinggalkan Alm.PADDARE dimiliki oleh Terbanding (semula Penggugat) dan menghilangkan Hak ahli waris Almarhum PADDARE in Cause Pembanding (semula Para Tergugat) sebagai pewaris/pemilik.

2. Bahwa, judex factie yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pada poin ke 3(tiga) di atas tersebut dikuatkan oleh bukti surat dari Pembanding (semula para Tergugat) berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA yang dilebeli T1,bukti T2 dan bukti surat Terbanding (semula Penggugat) berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA yang dilabeli P-1, P-II,P-III, P-IV, P-V, P-VI dan P-VII menegaskan bahwa objek tanah sawah yang dipersengketakan oleh Terbanding (semula Penggugat) tersebut berbeda dengan tanah sawah yang dikuasai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (semula Para Tergugat). Hal ini juga diperkuat keterangan saksi YALLA Bin SEMMANG pada saat pemeriksaan saksi di persidangan yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik tanah sawah sengketa tersebut adalah Jemma, anak dari Alm.BANONG binti PADDARE. Saksi mengetahui karena pada waktu mengembala sapi, saksi tinggal di rumah JEMMA sekitar tahun 1960 dan juga saksi ikut mengerjakan tanah sawah tersebut.
  - Bahwa parellu mengerjakan tanah sawah a quo karena disuruh oleh orang tuannya yaitu Alm.PADDARE
  - Bahwa Alm.PADDARE sebelum meninggal dunia telah membagikan tanah sawah pada anak-anaknya yaitu, BOCAN, BANONG, WARU, KENNYANG dan bagiannya adalah tanah sawah sengketa. Sedangkan PARELLU mendapatkan bagian sebelah barat sekitar 100m dari tanah sawah sengketa yang untuk sekarang dikerjakan oleh anak PARELLU.
  - Bahwa saksi mengetahui pembagian tersebut karena diberitahu oleh IBOCAN DAN IBANONG pada waktu saksi mengembala sapi.
3. Bahwa, sebagaimana yang termaktub dalam poin 4 (empat) di atas, hakim tingkat pertama harusnya menimbang dengan adanya bukti-bukti yang tidak berkesesuaian. Hal ini bisa kita lihat dengan alat bukti Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA bertanda T-1 dan T-II yang didukung dengan Keterangan saksi YALLA Bin SEMMANG serta bukti Terbanding (semula Tergugat) yaitu surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA yang dilebeli P-1, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VI dan P-VII adalah membuktikan bahwa tanah sawah yang dipersengketakan Terbanding (semula Tergugat) sangatlah berbeda jauh dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Pembanding (semula Para Tergugat) serta membuktikan dan meyakinkan bahwa ada tanah sawah selain dari a quo yang dimiliki dan dikuasai oleh PARELLU yang didaparkannya sebagai warisannya;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone Hal. 35 Alinea ke-3 adalah Putusan yang Kurang dipertimbangkan hingga berakibat putusan tersebut dapat dikabulkan oleh karena fakta persidangan Pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) telah membuktikan bahwa Objek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Terbanding (semula Penggugat) sangatlah berbeda dengan fakta yang dimana Batas-batas Terbanding (semula Penggugat) adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Kebun milik H, Latif, Bassi dan Sakka  
Sebelah Timur : Tanah sawah milik syam/sappe dan Duhe/Baba  
Sebelah selatan : Tanah sawah milik Taebe dan Alimuddin/Bennu  
Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Bahar/ Duhe, Hj.Citra/mansyur dan kallocong/ Salim

Sedangkan terungkap fakta pada saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan 3 (tiga) petak tanah yang masing-masing adalah : Tanah Kebun milik **H. LATIF**, Tanah sawah milik **H. LATIF** dan Tanah sawah milik **H. MANGKA**.
- Sebelah Barat berbatasan dengan 3 (tiga) petak tanah yang masing-masing adalah : Tanah sawah milik **Hj.Citra** 2 (dua) Petak dan Tanah sawah milik **H. BAHAR** 1 (Satu) petak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 5 (lima) petak tanah sawah yang masing-masing adalah : Tanah sawah milik **TAEBE** 2 (dua) Petak, Dan tanah sawah milik **ALIMUDIN** 3 (tiga) petak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan 3 (tiga) petak tanah sawah yang masing-masing adalah : Tanah sawah milik **H. KAROMA**, Tanah Sawah milik **BABA** Dan Tanah sawah milik **SAPPE**.

sehingga, terjadi perbedaan batas-batas yang didalilkan Terbanding (semula Penggugat) dalam surat Gugatannya, sebagaimana yang kami jelaskan di atas mengenai batas-batas tanah sawah a quo, hal itu kemudian terungkap pada saat Peninjauan Setempat (PS), Namun oleh Hakim Pengadilan Negeri Watampone sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut dan secara serta merta menolak keseluruhan dalil eksepsi Pembanding (semula Para Tergugat);

5. Bahwa keberadaan Objek sengketa dengan batas-batas yang didalilkan oleh Terbanding (semula Penggugat) juga telah dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan setempat, namun sama sekali tidak dipertimbangkan yang berakibat dikabulkannya putusan tersebut serta dalam surat gugatan Terbanding (semula Penggugat) yang mendalilkan adanya 9 (sembilan) petak tanah sawah, namun pada pemeriksaan setempat pula terungkap bahwa tanah sawah sengketa hanya berjumlah 8 (delapan) petak;
6. Bahwa, sebagaimana poin 7 (tujuh) di atas, pada saat pemeriksaan setempat Terbanding (semula Penggugat) menunjuk salah satu objek

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan sebagai batas-batas sebelah utara milik BASSI, yang juga pada faktanya tanah tersebut telah diperjual belikan kepada H.KAROMA.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding (semula para Tergugat) memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (semul Para Tergugat) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Agustus 2021 Nomor : 09/Pdt.G/2021/PN.WTP. yang dimohonkan Banding;

**DAN MENGADILI SENDIRI ;**

- Mengabulkan Eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya sebagaimana bunyi Petitum Para Tergugat ;
- Menghukum Pengugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Watampone telah benar dan jelas dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dalam memutus perkara ini, oleh karenanya pihak Terbanding semula Penggugat menanggapi keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai berikut :

**AD. 1. TENTANG TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDING PEMBANDING**

1. Bahwa terkait dengan alasan hukum Pembanding/Tergugat Asal dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada angka 2 (*dua*) yang menyatakan “bahwa Penggugat adalah ahli waris Sah almarhum Parellu Bin Paddare yang meninggal dunia pada tahun 1983, ..... dst” adalah telah tepat dan berkesesuaian hukum;  
Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara perdata *a quo* adalah Penggugat mempunyai kapasitas atau ***persona standi in judicio*** untuk melakukan tuntutan hukum atas objek sengketa yang dimaksud tanpa perlu persetujuan ataupun melibatkan seluruh ahli waris untuk menggugat hal ini



sangat jelas dalam pertimbangan *judex factie* (vide: Putusan Pengadilan hal. 32), sangat berdasarkan hukum yang diuraikan dengan jelas sebagai berikut:

- a) Bahwa tidak dilibatkannya ahli waris lainnya tidak berakibat Para Tergugat dirugikan dalam pembelaannya;
- b) Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau dengan kata lain merupakan sengketa kepemilikan, bukan merupakan sengketa waris yang mutlak harus melibatkan seluruh ahli waris, oleh karena itu kendatipun tidak semua ahli waris turut menggugat tidaklah mengakibatkan batalnya atau tidak sahnyanya surat gugatan;
- c) Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat hanyalah menuntut haknya selaku ahli waris atas harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain sebagaimana dalam kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 244 K/Sip/1959, yang mengkonstantir bahwa gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;
- d) Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat bersaudara yang diperoleh sebagai warisannya, hal ini berarti Penggugat menuntut bukan untuk dirinya sendiri, dimana hal tersebut sejalan dengan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 64 K/Sip/1974 tanggal 01 Mei 1975, demikian pula Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 23 K/Sip/1973, yang dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima;

Maka atas dasar tersebut, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama (*vide pertimbangan Hukum dalam Eksepsi Halaman 32 Alenia ke-2*) yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi para Tergugat mengenai hal yang dimaksud tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk ditolak: Bahwa dalam pertimbangan *Judex facty* tingkat pertama a quo sangatlah berdasarkan hukum oleh karena itu beralasan hukum bagi *judex facty* tingkat banding



dalam perkara *a quo* untuk menyatakan pertimbangan *judex facty* tingkat pertama sudah sangat tepat dan benar sehingga **Haruslah dikuatkan**;

2. Bahwa sekaitan dalil Memori Banding Pembanding/Para Tergugat Asal pada angka 2 (dua) mengenai putusan yang tidak berdasar dan keliru, justru sebaliknya Pembanding/Para Tergugat Asal yang Keliru dalam memahami pokok perkara *a quo* karena tidak memahami Subtansi Sengketa dalam Perkara ini adalah Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan

pada adanya sengketa Kepemilikan atas tanah, dimana dalam Uraian Posita gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendalilkan objek sengketa adalah milik Penggugat. (vide: *angka ke-2 Gugatan Penggugat*). Bukan sengketa Kewarisan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding. (vide: *Halaman 5*,

*Angka Ke- 1, dan Ke-2*) alasan keberatan pembanding ini sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang terungkap di Persidangan karena Para Pembanding/Para Tergugat Asal tidak dapat membuktikan tentang adanya peristiwa pemberian/penyerahan tanah warisan almarhumah Bocang binti Paddare dan almarhumah Waru Binti Paddare kepada Jemma, padahal dalil tersebut merupakan beban wajib bukti bagi Para Tergugat untuk membuktikannya (vide: *Putusan Halaman 44 alinea 2*);

3. Bahwa terkait dengan alasan hukum Pembanding angka 3 (*tiga*) (vide: *Halaman 6 angka ke-3*), yang menyatakan bahwa dalam fakta persidangan terungkap pula fakta bahwa selain dari obyek tanah sawah *a quo*, ..... dst” adalah dalil yang mengada-ada serta tidak benar karena objek tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara dan tidak satupun fakta hukum baik dalam pemeriksaan bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat Asal tidak pernah terungkap objek tersebut, Terbanding/Penggugat Asal merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh dalil tersebut sebab seyogyanya dalam menyusun dalil-dalil keberatan dalam Memori Banding Pembanding haruslah tetap dalam konteks pokok perkara mengedepankan fakta-fakta hukum yang sesuai dan berdasar hukum bukan dengan dalil pepesan kosong yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya, terlebih lagi menunjuk objek lain milik Terbanding/Penggugat Asal yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara yang telah diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Factie a quo* Tingkat Pertama seyogyanya dalil Memori Banding Para Tergugat/Pembanding tentang penerapan hukum terhadap pokok perkara objek sengketa bukan terhadap objek lain milik

MKS

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT



Penggugat/Terbanding yang tidak ada relevansinya terhadap pokok perkara. Maka berdasarkan hal tersebut patut dan berdasarkan hukum putusan Majelis Hakim *Judex factie* Pengadilan Negeri watampone Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp, tertanggal 26 Agustus 2021 haruslah dikuatkan;

4. Bahwa sekaitan dengan alasan hukum Pembanding mengenai tidak jelasnya luas lahan dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah keliru, sebab dalam posita Gugatan Penggugat (vide: *Halaman 3 angka ke-2*), dan pada *petitum Gugatan Penggugat* (vide: *Halaman 6 Angka ke-3*) sangat jelas

diuraikan mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa, begitu pula dalam Pemeriksaan Setempat (PS), Terbanding/Penggugat Asal telah menunjukkan secara langsung letak tanah/lokasi yang menjadi objek sengketa yang dikuasai Pembanding/Tergugat Asal dan atas penunjukan lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut telah diakui pula kebenarannya oleh Pembanding/Para Tergugat Asal mengenai batas-batas tanah dalam Pemeriksaan Setempat (PS). Oleh karenanya telah tepat dan sesuai berdasarkan Gugatan Penggugat yang mana tanah yang dikuasai oleh Pembanding/Tergugat Asal adalah berjumlah 9 (*sembilan*) petak tanah sawah objek sengketa dan berdasarkan hal tersebut dari hasil pemeriksaan setempat sudah sangat nyata dan jelas objek tanah sengketa adalah merupakan tanah sawah satu hamparan yang berjumlah 9 (*sembilan*) petak, dan sangatlah jelas berbeda dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat Asal yang tertanda T-1 dan T-2 yang merupakan tanah darat, bukanlah tanah sawah yang disengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga sangatlah jelas berdasarkan fakta hukum bahwa obyek tanah sawah yang dituntut Penggugat bersesuaian hukum dengan hasil pemeriksaan setempat;

5. Bahwa terkait dengan alasan hukum Pembanding/Para Tergugat Asal angka 4 (empat) yang mengatakan bukti T-1 dan T-2 bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat Asal, berbeda dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 terhadap objek tanah sawah yang dipersengketakan perbedaannya sangat jelas dapat dilihat dari bagan di bawah ini sebagai berikut

• **BUKTI SURAT TERBANDING/PENGGUGAT ASAL**

No	Bukti Surat Terbanding/	Keterangan
----	----------------------------	------------

MKS Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT





	Penggugat Asal	
1.	P-I	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA" tahun 1977 dengan No. Kohir 378 C1 atas Nama Wajib Pajak Parellu B Paddare, Desa Lapanni Kec. Awangpone Kab. Bone.
2.	P-II	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA" tahun 1981 dengan No. Kohir 378 C1 atas Nama Wajib Pajak Parellu B Paddare, Desa Lapanni Kec. Awangpone Kab. Bone. <b>menerangkan dalam kolom sebelah kiri tercatat status tanah sawah</b>
3.	P-III	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA" tahun 1982 dengan No. Kohir 378 C1 atas Nama Wajib Pajak Parellu Desa Waetuwo Kec. Awangpone Kab. Bone.
4.	P-IV	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA" tahun 1984 dengan No. Kohir 378 C1 atas Nama Wajib Pajak Parellu Desa Waetuwo Kec. Awangpone Kab. Bone.
5.	P-V	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA" tahun 1988 dengan No. Kohir 378 C1 atas Nama Wajib Pajak Parellu B Paddare/Baco, Desa Waetuwo Kec. Awangpone Kab. Bone.
6.	P-VI	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA" tahun 1989 dengan No. Kohir 378 C1 atas Nama Wajib Pajak Parellu /Baco, Desa Waetuwo Kec. Awangpone Kab. Bone.
7.	P-VII	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA" tahun 1998 dengan No. Kohir 378 C1 atas Nama Wajib Pajak Parellu, Desa Waetuwo Kec. Awangpone Kab. Bone.
Bahwa bukti tertanda (P-I) sampai dengan (P-VII) adalah merupakan bukti penguasaan secara turun-temurun yang dilakukan Alm. Parellu Bin Paddare semasa hidupnya yang menggarap dan menguasai tanah sawah obyek sengketa a quo		
8.	P-VIII	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan" tahun 2020 dengan NOP. 73 11 730 004 012-0243 atas Nama Wajib



		Pajak Parellu B Paddare, Dusun Tabu Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.
9.	<b>P-IX</b>	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan" tahun 2020 dengan NOP. 73 11 730 004 012-0243 atas Nama Wajib Pajak Parellu B Paddare, Dusun Tabu Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.
Bahwa bukti tertanda (P-VIII) sampai dengan (P-IX) adalah merupakan bukti bahwa atas tanah sawah obyek sengketa yang dahulu terletak Desa Lapanni Kec. Awangpone Kab. Bone setelah adanya perubahan peningkatan kota administrasi berubah dari administrasi Pemerintahan Desa berubah statusnya menjadi Pemerintahan berbentuk Kelurahan sehingga status tanah sawah obyek sengketa menjadi terletak di Lingkungan Tabu, Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone. Namun meskipun ada perubahan bentuk Pemerintahan Kelurahan akan tetapi nama wajib pajak atas tanah sawah obyek sengketa sampai sekarang masih tetap wajib pajak atas nama Alm Parellu B Paddare.		
10.	<b>P-X</b>	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Daftar Peta Blok" Dusun Tabu Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone dengan Kode Wilayah 73 11 730 004 Nomor Blok 012 dengan obyek Nomor -0243 atas Nama Wajib Pajak Parellu B Paddare
Bahwa bukti tertanda (P-X) adalah merupakan bukti bahwa atas tanah sawah obyek sengketa adalah benar terletak pada Blok 12 Nomor obyek 243 di Lingkungan Tabu, Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone dikuatkan dengan keterangan saksi ahli MUH ASDAR S.Sos, M.Si. yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang ditunjuk berdasarkan pencatatan Ipeda adalah tanah sawah bukan tanah darat		
11	<b>P-XI</b>	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Keterangan Kematian" Nomor: 34/KW-TRT/XI/2019 yang menerangkan bahwa atas nama Parellu B. Paddare telah meninggal Dunia pada tanggal 12 November 1983 karena sakit di Lingkungan Tabu, Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.

• **BUKTI SURAT PEMBANDING/PARA TERGUGAT ASAL**

No	Bukti Surat Pembandin/	Keterangan
----	------------------------	------------

MKS

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT



	Para Tergugat Asal	
1.	T-1	- Fotokopi sesuai dengan aslinya "Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)" huruf C1 No. 373 tahun 1982 atas nama Paddare bin Lanrukkeng.  <i>Membuktikan bahwa tanah sawah yang dipersengketakan oleh Penggugat sangatlah jauh berbeda dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam artian adalah tanah sawah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang ini bukanlah tanah sawah yang Penggugat maksud dalam gugatannya (Vide: Penjelasan Bukti Surat Penggugat).</i>
2.	T-2	- Fotokopi "Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA" No. Kohir 373 C1 tahun 1985 atas nama Paddare Bin Lanrukkeng.  <i>Membuktikan bahwa secara sah IPEDA yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah benar dan menunjukkan tanah sawah tersebut adalah milik dari para tergugat dan sangatlah berbeda dengan tanah sawah yang dimaksudkan oleh Penggugat yakni IPEDA Huruf C1 No. 378.</i>

ADAPUN PERBEDAAN BUKTI TERBANDING/PENGGUGAT ASAL DENGAN PEMBANDING/TERGUGAT ASAL DAPAT DILIHAT DARI BAGIAN BAGAN DI BAWAH INI:

No	Bukti Terbanding/ Penggugat Asal	Bukti Para Pembanding/ Tergugat Asal
1.	- Bahwa bertanda (P-II) adalah No. Kohir 378 huruf C1 tahun 1981 atas Nama Wajib Pajak <b>Parellu B Paddare</b> , objeknya berupa tanah sawah yang terletak Desa Lapanni Kec. Awangpone Kab. Bone. Tercatat jelas status tanah yang <b>menerangkan dalam kolom sebelah kiri tercatat status tanah sawah.</b>	- Bukti bertanda (T-I) adalah huruf No. 373 huruf C1 tahun 1982 atas nama Wajib Pajak <b>Paddare bin Lanrukkeng</b> , objeknya berupa tanah darat yang terletak Desa Lapanni Kec. Awangpone Kab. Bone. Tercatat jelas status tanah yang <b>menerangkan dalam kolom sebelah Kanan tercatat status tanah darat.</b>
2.	- Bahwa bukti tertanda (P-I) sampai dengan (P-VII) adalah	- Bahwa bukti Pembanding/Tergugat Asal yang mendalilkan bahwa bukti



	<p>merupakan bukti penguasaan secara turun-temurun yang dilakukan Alm. Parellu Bin Paddare semasa hidupnya yang menggarap dan menguasai tanah sawah obyek sengketa <i>a quo</i>.</p>	<p>surat bertanda (T-I) dan (T-II) adalah tanah sawah adalah pemahaman yang amat sangat keliru, karena berdasarkan fakta secara <i>de jure</i> bukti tersebut jelas terdapat keterangan status tanah darat bukan tanah sawah hal ini dapat dilihat dikolom sebelah kanan bukti tersebut.</p> <p>- Bahwa Penggugat dalam memberikan dalil dalam Memori Bandingnya memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta secara <i>de jure</i> berdasarkan bukti tersebut, sehingga perbuatan Pembanding/Tergugat Asal adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum acara perdata.</p>
3.	<p>- Bahwa bukti tertanda (P-X) adalah merupakan bukti bahwa atas tanah sawah objek sengketa adalah benar terletak pada Blok 12 Nomor obyek 243 di Lingkungan Tabu, Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone dikuatkan dengan keterangan saksi ahli MUH ASDAR S.Sos, M.Si. yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang ditunjuk berdasarkan pencatatan lpeda adalah tanah sawah bukan tanah darat.</p>	<p>- Bahwa bukti bertanda (T-I) dan (T-II) adalah merupakan tanah darat bukan tanah sawah sehingga atas bukti tersebut Para Tergugat tidak dapat menunjukkan letak objeknya berdasarkan Peta Blok Kelurahan Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur kab. Bone, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan <i>Judex factie a quo</i>. Bahwa kedua bukti Pembanding/ Para Tergugat Asal belum jelas membuktikan pembayaran pajak dimaksud atas tanah objek sengketa, karena tidak didukung dengan bukti surat lainnya, disamping itu pula bukti pembayaran pajak dimaksud atas nama Paddare Bin Lanrukkeng bukan atas Jemma ataupun orang tuanya. (<i>Vide Putusan hal 43 Alinea I Putusan Nomor:</i></p>



		9/Pdt.g/2021/PN.Wtp).
4.	Bahwa bukti tertanda (P-VIII) sampai dengan (P-X) adalah merupakan bukti bahwa atas tanah sawah obyek sengketa yang dahulu terletak Desa Lapanni Kec. Awangpone Kab. Bone setelah adanya perubahan peningkatan kota administrasi berubah dari administrasi Pemerintahan Desa berubah statusnya menjadi Pemerintahan berbentuk Kelurahan sehingga status tanah sawah obyek sengketa menjadi terletak di Lingkungan Tabu, Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone. Namun meskipun ada perubahan bentuk Pemerintahan Kelurahan akan tetapi nama wajib pajak atas tanah sawah obyek sengketa sampai sekarang masih tetap wajib pajak atas nama Alm Parellu B Paddare.	

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone adalah tidak berdasar dan keliru (vide: *halaman 8 (delapan) angka ke-5 Memori Banding Pemanding*) yang mana dalam hal ini, dalil Pemandinglah yang keliru dan tidak berdasar hukum, sebab sangat jelas dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim telah berkesesuaian bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-10) berupa tanda bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa dikuatkan pula oleh keterangan ahli Muh Asdar, S.Sos. MSi yang bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, yang pada pokoknya membenarkan bukti (P-1) dan (P-10) adalah tanah sawah bukan tanah darat dengan objek pajak yang berbeda, tercatat atas nama Parellu Bin Paddare *in cassu* ayah kandung Penggugat dan sampai sekarang masih tetap wajib pajak atas nama Parellu Bin Paddare, hal tersebut sebagaimana Putusan Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya (vide: *Halaman 39 dalam*

MKS

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT





*Alinea 2 dan seterusnya*) Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, yang keliru dan tidak cermat adalah Pembanding dalam memahami suatu Putusan, sebab pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* telah tepat dan berkesesuaian hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya memeriksa serta mengadili perkara *a quo* dengan cermat, jelas, tegas, dan adil berdasarkan fakta- fakta persidangan dan telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata, sebagaimana uraian Majelis Hakim dalam Pertimbangan

Hukumnya (vide: *Halaman 44 Alenia ke-4*) yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan atas bukti-bukti diatas *Mejelis Hakim memperoleh kesimpulan pokok bahwa tanah obyek sengketa adalah*

*milik/kepunyaan orang tua Penggugat Parellu Bin Paddare (almarhum) dan sebaliknya Pihak Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawaban bantahannya;* sesuai dengan Fakta Persidangan, Terbanding/ Penggugat Asal dapat membuktikan Dalil Gugatannya yakni Persesuaian antara Bukti-bukti mulai dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dengan Keterangan Saksi- Saksi Ahli dibawah Sumpah, Saksi RUDA bin LAHUSENG, Saksi BULLARE bin MAYYONG, Saksi ABD HAMID dan saksi Ahli MUH ASDAR S.Sos, M.Si.;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone adalah putusan yang kurang dipertimbangkan hingga berakibat putusan tersebut dapat dikabulkan. ....dst (vide: *halaman 8 (delapan) angka ke-6 Memori Banding Pembanding*) Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, adalah tidak benar dan keliru karena fakta yang sebenarnya terungkap dalam sidang Pemeriksaan setempat (PS) baik pihak Terbanding/Penggugat Asal maupun pihak Pembanding/Para Tergugat Asal telah diberikan kesempatan yang sama secara adil dan bijaksana oleh yang Mulia Majelis Hakim untuk menunjuk lokasi objek yang disengketakan yang dikuasai oleh Pembanding/Para Tergugat Asal sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tertanggal 21 Mei 2021 tersebut, tidak pernah ada bantahan baik dari Para Tergugat maupun oleh Pemerintah Setempat mengenai perbedaan luas maupun batas-batas tanah sawah objek sengketa, melainkan Para Pembanding/Para Tergugat Asal bersama Terbanding/Penggugat Asal bersepakat bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah benar terletak di Lingkungan Tabu, Kel. Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.

MKS

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT



sedangkan pada angka 7 dan angka 8 dalam Memori Banding Pembanding/Para Tergugat Asal bahwa terkait hal tersebut mengenai luas dan batas-batas tanah sawah objek sengketa telah bersesuaian hukum dengan dalil Terbanding/Penggugat Asal, yang dibenarkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat asal yang didampingi oleh kuasa hukumnya pada waktu pemeriksaan setempat, dan sangatlah jelas dan tepat pertimbangan hokum majelis hakim pada halaman 35 yang menyatakan; Disamping itu pula jika dibaca secara utuh dalam lanjutan posita gugatannya, Penggugat telah menguraikan tentang tanah obyek sengketa yang terdiri dari 9 (*sembilan*) petak disertai dengan batas-batasnya, hal mana sesuai pula dengan fakta yang terungkap berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim sesuai

dengan hasil pemeriksaan setempat, kalau peristiwa ini masih disangkal oleh Pembanding/Para Tergugat Asal maka dapat dikatakan Para Pembanding/Para Tergugat Asal inkonsisten dan tidak jujur dengan hasil pemeriksaan setempat, padahal fakta yang terungkap semua telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Setempat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena telah berdasarkan hukum serta didukung bukti-bukti terhadap objek sengketa tersebut, pembuktian surat-surat (P-IX) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yakni bukti berupa "Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 Desa/Kelurahan Waetuwo Kecamatan Tanete Riattang Timur, dimana berdasarkan bukti tersebut tercantum nama Parellu Bin Paddare dengan nomor objek pajak yang juga sama dengan Nomor objek pajak yang tercantum dalam bukti (P-VIII). Bahwa selanjutnya Bukti (P-X) adalah merupakan gambar "Peta Blok" Nomor 012 Desa Waetuwo yang di dalamnya juga terdapat bidang tanah objek pajak yang diarsir warna hijau yang mana setelah Majelis Hakim cermati gambar Peta Blok dimaksud bentuk atau gambarnya sama dengan gambar tanah objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) adalah bukti-bukti otentik (vide: putusan hal. 39 alinea ke-1). Maka dalam hal ini sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Factie* (vide: *Halaman 45 alenia ke-3*) Menyatakan "*Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas bukti –bukti diatas, bahwa tanah obyek sengketa dengan letak dan luas serta batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita maupun angka tiga petitum adalah milik kepunyaan sah dari Parellu bin*

MKS

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT



*Paddare dimana penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Parellu bin Paddare, olehnya petitum ketiga yang meminta agar tanah obyek sengketa a quo adalah milik Penggugat bersaudara yang diperoleh sebagai bagian warisannya patut pula untuk dikabulkan; adalah Telah tepat dan beralasan Hukum;*

Bahwa sebaliknya saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat Asal dalam persidangan adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena merupakan keterangan yang bersifat *unus testis nullus testis* (vide: Pasal 1905 KUHPerdara) dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya untuk menguatkan keterangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil pokok jawaban/ bantahannya Jemma memperoleh tanah sengketa dari ibunya almarhum Banong binti Paddare, disamping itu pula saksi-saksi Para

Tergugat tidak dapat membuktikan tentang adanya peristiwa pemberian/penyerahan tanah warisan almarhumah Bocang binti Paddare dan almarhumah Waru Binti Paddare kepada Jemma, padahal dalil tersebut merupakan beban wajib bukti bagi Para Tergugat untuk membuktikannya (vide: putusan halaman 44 alinea 2). Dengan demikian atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat Asal dalam uraian Memori Banding a quo nyata tidaklah berdasar hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Tinggi (Pengadilan Tinggi Makassar) kiranya dapat menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri watampone Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp, tertanggal 26 Agustus 2021;

## **AD. 2. TENTANG TIDAK TERBUKUTINYA DALIL-DALIL PEMBANDING.**

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah "Apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pembanding/Para Tergugat Asal dalam Memori Bandingnya terbukti secara sah dan meyakinkan?

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Para Tergugat Asal dalam Memori Bandingnya pada Eksepsi dan Jawabannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding/Penggugat Asal dan Majelis Hakim *Judex Factie* berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp, tertanggal 26 Agustus 2021;

MKS

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT



- b) Bahwa Pembanding/Para Tergugat Asal mendalilkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak berdasar, keliru dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Para Tergugat Asal dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya Permohonan Banding dari Pembanding haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- c) Bahwa terkait dalil Pembanding/Para Tergugat Asal, mengenai tidak jelas luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, tidak terbukti sebab dalam uraian Gugatan Penggugat sangat jelas, telah diuraikan luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Maka sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum jika Pembanding/Para Tergugat Asal menyatakan Gugatan Penggugat adalah cacat formil dan *Obscuur Libel*. Dengan demikian sangat patut dan berdasar Hukum jikalau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone

Nomor:

09/Pdt.G/2021/PN.Wtp tertanggal 26 Agustus 2021, dan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;

- d) Bahwa pembuktian yang diuraikan oleh Pembanding/Para Tergugat Asal, baik dalam Memori Bandingnya maupun dalam Eksepsi dan Jawabannya, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebab antara bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan tidak saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan faktanya tidak ada satupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat Asal, di depan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ataupun mendengar langsung mengenai peristiwa hukum tentang adanya peristiwa pemberian/penyerahan tanah warisan almarhumah BOCANG binti PADDARE dan almarhumah WARU Binti PADDARE kepada JEMMA. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat Asal hanyalah berupa rekaan belaka atau *testimony de auditu*;

**AD. 3. TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS  
HAKIM  
TINGKAT PERTAMA**

MKS

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT



- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:
- Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding Asal tentang adanya bukti kepemilikan yang sah dan otentik yang disertai dengan Keterangan Saksi-saksi yang menunjukkan mengenai bukti penguasaan oleh Penggugat/Terbanding Asal sampai pada membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Pembanding/Para Tergugat Asal yang menguasai tanpa alas hak yang sah terhadap objek tanah sengketa milik Penggugat/Terbanding Asal;
  - Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum;
  - Bahwa oleh karena Para Tergugat Asal (Pembanding) telah membantah seluruh dalil Penggugat Asal (Terbanding) maka

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Penggugat Asal (Terbanding);

- Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat Asal (Terbanding) telah mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menyatakan bahwa Penggugat Asal (Terbanding), dinyatakan sebagai pemenang dan pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dan Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian, sebagaimana dalam amar putusan;

Maka berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat Asal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Tergugat Asal;**

MKS

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp tertanggal 26 Agustus 2021;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding;

**Dan/atau**, apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Terbanding/Penggugat Asal memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian dan perkenanya dihaturkan banyak terimah kasih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Agustus 2021, Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pemanding semula Para Tergugat dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan Setempat adalah untuk memperoleh kejelasan tentang letak, dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa yang berbeda antara gugatan dan pada saat sidang Pemeriksaan Setempat, apabila pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama membenarkan letak dari obyek sengketa, hal tersebut tidak menjadikan obyek sengketa menjadi kabur karena bisa saja pemilik batas tanah pendamping dari obyek sengketa beralih kepemilikannya;

Menimbang, bahwa alasan dari memori banding Para Pemanding semula Para Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lagi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua bukti dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan dasar di dalam

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT

MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 26 Agustus 2021, Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp, dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 26 Agustus 2021, Nomor: 09/Pdt.G/2021/PN.Wtp yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **11 November 2021**, oleh kami **Sri Herawati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Musthofa, S.H.**, dan **Tahsin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **M.Ramli M,S.Ip, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

ttd

ttd

**Musthofa S.H**

**Hj.Sri Herawati, S.H., M.H.**

ttd

MKS

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahsin, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**M.Ramli M,S.Ip, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Materai	Rp. 10.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1963 0222 1983 03 1 003**

MKS

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 292/PDT/2021/PT

